



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1670);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp593.323.296.014,34	
b. Belanja	Rp579.102.342.041,49	
c. Transfer	<u>Rp 412.941.126,00</u>	
Surplus/(defisit)		Rp13.808.012.846,85
d. Pembiayaan		
– Penerimaan	Rp98.943.344.066,48	
– Pengeluaran	<u>Rp23.883.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp75.060.344.066,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(17.941.093.188,66) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | |
| setelah perubahan | Rp611.264.389.203,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp593.323.296.014,34</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp(17.941.093.188,66) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(106.776.933.624,99) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran Belanja | |
| setelah perubahan | Rp685.879.275.666,48 |
| b. Realisasi | <u>Rp579.102.342.041,49</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp(106.776.933.624,99) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah Rp(204.887.542,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|-------------------------|
| c. Anggaran Transfer | |
| setelah perubahan | Rp617.818.668,00 |
| d. Realisasi | <u>Rp412.941.126,00</u> |
| Selisih Lebih/(kurang) | Rp(204.877.542,00) |

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp89.040.717.978,33 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit
 - setelah perubahan Rp(75.232.705.131,48)
 - b. Realisasi Rp 13.808.012.846,85
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp89.040.717.978,33
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(172.361.065,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
 - setelah perubahan Rp99.115.705.131,48
 - b. Realisasi Rp98.943.344.066,48
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp(172.361.065,00)
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
 - setelah perubahan Rp23.883.000.000,00
 - b. Realisasi Rp23.883.000.000,00
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp. -,00
- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(172.361.065,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan neto
 - setelah perubahan Rp75.232.705.131,48
 - b. Realisasi Rp75.060.344.066,48
 - Selisih Lebih/(kurang) Rp(172.361.065,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Jumlah aset Rp1.443.534.285.031,71
- b. Jumlah kewajiban Rp 2.919.583.554,91
- c. Jumlah ekuitas Rp1.440.614.701.476,80

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2015	Rp 99.940.404.399,48
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 82.868.275.422,85
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	Rp(69.060.262.576,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp(24.288.217.060,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran	Rp 332.095.769,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp 89.792.295.955,33

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	Rp 1.216.011.804,14
b. Kegiatan Non Operasional	Rp(2.657.554.861,00)
c. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp(1.441.543.056,86)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp98.943.344.066,48
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp88.868.356.913,33

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam asal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp2.033.460.379.457,86
b. Surplus/Defisit LO	Rp (1.441.543.056,86)
c. Dampak Komulitif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp (591.432.358.515,20)
d. Selisih Revaluasi Aset	Rp 0,00
e. Koreksi Atas Pendapatan	Rp 0,00
f. Lain-lain	<u>Rp 28.223.591,00</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.440.614.701.476,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Berikutnya;
 - Lampiran I.10: Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - Lampiran I.11: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Kinerja berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2016
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT: (3/2016)